



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Timur,
Telp (0276) 321073/ 325124, Fax. (0276) 322602, Kemiri, Boyolali 57321
Provinsi Jawa Tengah

Boyolali, 15 Nopember 2022

Nomor : 900 17656 15.2/2022
Lamp. : -
Hal : Tanggapan Aduan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti aduan melalui "laporgub.jatengprov.go.id" dengan IP: 182.2.75.175 yang terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada kami terkait dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, bahwa dalam hal pembayaran BPHTB di Boyolali telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Terkait dengan validasi seperti yang disampaikan, maka kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan penelitian berkas telah dilaksanakan langkah langkah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022.

Ketentuan Pasal 15:

- (1) Petugas BKD melakukan penelitian terhadap SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan lampiran dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Jika pengisian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan lampiran dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, maka kepada Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan pemberitahuan bahwa SSPD BPHTB sudah lengkap dan benar melalui notifikasi layanan perpesanan yang disediakan oleh BKD;
 - b. Jika pengisian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan lampiran dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar, maka kepada Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan pemberitahuan bahwa SSPD BPHTB belum lengkap dan belum benar disertai keterangan perihal apa saja yang harus dilakukan pembetulan dan/atau penambahan data dukung melalui notifikasi layanan perpesanan yang disediakan oleh BKD.

- c. Jika pengisian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan lampiran dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau belum benar sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dilakukan pembetulan dan/atau penambahan data dukung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya notifikasi layanan perpesanan yang disediakan oleh BKD.
3. Terkait dengan tarif BPHTB, bahwa dalam menentukan besaran BPHTB sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 yaitu:
Ketentuan Pasal 37:
- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
 - (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Harga transaksi untuk jual beli;
 - b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk menunjukan pembeli dalam lelang.
 - (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali,
2. Arsip.